



**PUTUSAN**  
Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Gema Adi Yuda
2. Tempat lahir : Kuala Sawit
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pondok Kodam Dsn IV Ds. Perkebunan Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Suriadi Ginting
2. Tempat lahir : Sei Litor
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pondok Kodam Dusun IV Desa Perkebunan Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Suriyadi Alias Surya
2. Tempat lahir : Sei Semayang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/23 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. XV Sei Semayang Jl. Studo 1 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang



7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB tanggal 2 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB tanggal 2 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SURIADI GINTING terdakwa II. GEMA ADI YUDA PA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, berupa ternak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan" sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu terdakwa I. GEMA ADI YUDA PA , terdakwa II. SURIADI GINTING dan terdakwa III. SURIYADI Alias SURIYA dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1(satu) ekor lembu warna putih kekuning-kuningan berumur sekitar 5(lima) bulan ;
  - 1(satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1603 PD warna hitam ;
  - Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Randy Novranda Als. Rendi Cs.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa I. GEMA ADI YUDA bersama Terdakwa II. SURIADI GINTING dan bersama Terdakwa III. SURIYADI alias SURYA pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Maret dalam tahun 2017 bertempat di perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Sawit Hulu Dsn. Afd X Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I. GEMA ADI YUDA bersama Terdakwa III. SURIYADI alias SURYA sedang berada dirumah orang tua terdakwa yang terletak di Pasar 4,5 Tanjung Beringin di daerah Hinai diberi tahu oleh Terdakwa II. SURIADI GINTING bahwa terdakwa II yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa I mengatakan bahwa telah dihubungi oleh Sdr. Ewin (DPO) untuk mengajak Terdakwa I bersama Terdakwa II dan bersama Terdakwa III untuk pergi berjalan-jalan ke arah Sawit Hulu selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan bersama Terdakwa III dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 1603 PD pergi ke Simpang Pasar 4,5 Tanjung Beringin sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Ewin (DPO) tiba bersama Saksi Rendi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Iwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK 1962 QD lalu Sdr. Ewin mengajak terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III beserta Saksi Rendi dan Saksi Iwan untuk pergi ke arah Sawit Hulu setibanya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rendi, Saksi Iwan di Sawit Hulu tepatnya di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Sdr. Ewin mengatakan untuk berhenti lalu Saksi Rendi menghentikan Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK 1962 QD yang dikemudikannya lalu Sdr. Ewin langsung keluar dari mobil Xenia warna Hitam BK 1962 QD langsung menangkap kaki satu ekor lembu berumur sekitar 5 (lima) bulan warna putih kekuning-kuningan yang ada dipinggir jalan sehingga lembu tersebut terjatuh lalu Sdr. Ewin berkata "Bantu saya" lalu terdakwa II turun dari mobil saat yang sama terdakwa II juga turun dari mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 1603 PD guna membantu Sdr. Ewin untuk mengangkat satu ekor lembu tersebut kedalam mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK 1962 QD selanjutnya terdakwa II ikut membantu memasukan satu ekor lembu tersebut kedalam mobil setelah itu Mobil Xenia BK 1962 QD langsung pergi menuju tanah seribu Binjai dan terdakwa I bersama terdakwa III dengan Mobil Toyota Avanza BK 1603 PD mengikuti dari belakang. Sekira pukul 11.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa III tiba di Binjai tak lama setelah itu Sdr. Arso (DPO) datang menemui Sdr. Ewin untuk membeli satu ekor lembu tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tunai setelah pembayaran uang pembelian lembu tersebut Sdr. Ewin langsung menyerahkan Uang kepada saksi Rendi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah dan untuk pembayaran rental mobil Daihatsu Xenia BK 1962 QD dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dipegang oleh Sdr. Ewin untuk dibagikan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagai upah dan untuk membayar sewa mobil toyota avanza dan uang minyak mobil. Setelah membayar sewa mobil dan minyak maka uang tersebut tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dibagi dan masing-masing terdakwa mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2017 pukul 18.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan saksi Iwan dan Saksi Rendi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Langkat di Andalas Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan dan dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II dan bersama terdakwa III beserta Sdr. Ewin (DPO), saksi Rendi, saksi Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) ekor lembu berumur 3 (tiga) bulan warna putih kekuning-kuningan dilakukan tanpa mendapat izin dari saksi Nurmala Sari selaku pemilik dan perbuatan tersebut merugikan saksi Nurmala Sari sebesar Rp. 4.000.000,-. (Empat Juta Rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. Saksi Ardiansyah Daulay:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Supriadi telah tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 04.00 di Jalan lintas Medan Banda Aceh Desa Karang Rejo Kec Stabat Kab Langkat telah membawa 1 (satu) ekor lembu yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa saksi dan Edi Sembiring Pelawi mengintegrasikan para terdakwa, dan para terdakwa mengakui sudah berulang kali melakukan pencurian ternak lembu yang salah satunya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib dipinggir jalan areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 6 (enam) orang yaitu Suriyadi Als Surya, Randi Novranda Als Rendi, Iwanta Sembiring Als Iwan, Suriadi Ginting, Gema Adiyana PA dan Ewin.
- Bahwa lembu tersebut dijual oleh para terdakwa kepada Arso di Tanah 1000 Binjai, selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan pengecekan ke tempat yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar lembu tersebut ada di tanah 1000 kemudian saksi dan rekannya langsung membawa lembu tersebut ke Polres Langkat.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Edi Sembiring Pelawi:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Supriadi telah tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 04.00 di Jalan lintas Medan Banda Aceh Desa Karang Rejo Kec Stabat Kab Langkat telah membawa 1 (satu) ekor lembu yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Ardiansyah Daulay mengintogradi para terdakwa, dan para terdakwa mengakui sudah berulang kali melakukan pencurian ternak lembu yang salah satunya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib dipinggir jalan areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 6 (enam) orang yaitu Suriyadi Als Surya, Randi Novranda Als Rendi, Iwanta Sembiring Als Iwan, Suriadi Ginting, Gema Adiyana PA dan Ewin.
- Bahwa lembu tersebut dijual oleh para terdakwa kepada Arso di Tanah 1000 Binjai, selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan pengecekan ke tempat yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar lembu tersebut ada di tanah 1000 kemudian saksi dan rekannya langsung membawa lembu tersebut ke Polres Langkat.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Nurmala Sari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib ada orang yang melakukan pencurian 1 (satu) ekor lembu milik saksi korban di Areal lapangan Afd X Desa Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat.
- Bahwa pada hari Selasa pukul 12.00 wib saksi korban dan suaminya mengecek lembu milik saksi korban di Lapangan Afd X yang awalnya ada 6 (enam) ekor dan setelah dicek hanya tinggal 5(lima) ekor.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 suami saksi korban mendapat informasi dari Mandor Afd I bernama Marno bahwa Polres Langkat telah menangkap pencuri lembu, kemudian pada tanggal 30 Maret saksi korban bersama dengan suaminya datang ke Polres Langkat untuk mengecek kebenarannya yang ternyata benar pecuri lembu milik saksi korban sudah tertangkap.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 4. Saksi M.Fadli;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib ada orang yang melakukan pencurian 1(satu) ekor lembu milik saksi korban di areal lapangan Afd X Desa Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore hari tanggal 21 Maret 2017 saksi korban mengecek lembu miliknya yang berada di lapangan Afd X kemudian saksi melihat induk lembu yang ternyata induk lembu tersebut adalah milik Nurmala sari.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi mendengar informasi bahwa pencuri lembu tersebut sudah di tangkap dan sekarang ada di Polres Langkat.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Gema Adi Yuda PA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa di Pasar 4,5 Tanjung Beringin, selanjutnya terdakwa dan Suriadi Ginting yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa dihubungi oleh Ewin untuk di ajak jalan-jalan ke arah Sawit Hulu.
- Bahwa terdakwa dan Suriadi Ginting berangkat dengan naik mobil Toyota Avanza BK 1603 PD dan sekira pukul 09.30 wib datang Erwin bersama Rendi dan Iwan dengan naik mobil Xenia BK 1962 OD, selanjutnya para terdakwa bersama-sama pergi ke Sawit Hulu.
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, para terdakwa melihat segerombolan lembu, kemudian saksi Erwin turun dari dalam mobil Xenia tersebut dan menangkap seekor anak lembu, kemudian Suriadi Ginting dan Rendi membantu memasukkan lembu tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke tanah 1000 Binjai tepatnya dibelakang rumah Iwan di Jalan Jamin Ginting untuk menjual lembu tersebut kepada Arso sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan lembu tersebut para terdakwa bagi rata sehingga masing-masing mendapat Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar rental mobil, makan, dan uang minyak.
- Bahwa terdakwa Suriadi Ginting dan Rendi ditangkap Polisi pada saat para terdakwa sedang berada di Pembibitan sawit di Desa Sei Musam Kec Batang Serangan, yang tiba-tiba datang Polisi menanyakan nama-nama para terdakwa, lalu para terdakwa dibawa ke Polres Langkat.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Suriadi Ginting;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa di Pasar 4,5 Tanjung Beringin, selanjutnya terdakwa dan Suriadi Ginting yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa dihubungi oleh Ewin untuk di ajak jalan-jalan ke arah Sawit Hulu.
- Bahwa terdakwa dan Suriadi Ginting berangkat dengan naik mobil Toyota Avanza BK 1603 PD dan sekira pukul 09.30 wib datang Erwin bersama Rendi dan Iwan dengan naik mobil Xenia BK 1962 OD, selanjutnya para terdakwa bersama-sama pergi ke Sawit Hulu.
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, para terdakwa melihat segerombolan lembu, kemudian saksi Erwin turun dari dalam mobil Xenia tersebut dan menangkap seekor anak lembu, kemudian Suriadi Ginting dan Rendi membantu memasukkan lembu tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke tanah 1000 Binjai tepatnya dibelakang rumah Iwan di Jalan Jamin Ginting untuk menjual lembu tersebut kepada Arso sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan lembu tersebut para terdakwa bagi rata sehingga masing-masing mendapat Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar rental mobil, makan, dan uang minyak.
- Bahwa terdakwa Suriadi Ginting dan Rendi ditangkap Polisi pada saat para terdakwa sedang berada di Pembibitan sawit di Desa Sei Musam Kec Batang Serangan, yang tiba-tiba datang Polisi menanyakan nama-nama para terdakwa, lalu para terdakwa dibawa ke Polres Langkat.

Terdakwa III. Suriyadi Alias Surya

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa di Pasar 4,5 Tanjung Beringin, selanjutnya terdakwa dan Suriadi Ginting yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa dihubungi oleh Ewin untuk di ajak jalan-jalan ke arah Sawit Hulu.
- Bahwa terdakwa dan Suriadi Ginting berangkat dengan naik mobil Toyota Avanza BK 1603 PD dan sekira pukul 09.30 wib datang Erwin bersama Rendi dan Iwan dengan naik mobil Xenia BK 1962 OD, selanjutnya para terdakwa bersama-sama pergi ke Sawit Hulu.
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, para terdakwa melihat segerombolan lembu, kemudian saksi Erwin turun dari dalam mobil Xenia

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menangkap seekor anak lembu, kemudian Suriadi Ginting dan Rendi membantu memasukkan lembu tersebut ke dalam mobil.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke tanah 1000 Binjai tepatnya dibelakang rumah Iwan di Jalan Jamin Ginting untuk menjual lembu tersebut kepada Arso sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan lembu tersebut para terdakwa bagi rata sehingga masing-masing mendapat Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar rental mobil, makan, dan uang minyak.
- Bahwa terdakwa Suriadi Ginting dan Rendi ditangkap Polisi pada saat para terdakwa sedang berada di Pembibitan sawit di Desa Sei Musam Kec Batang Serangan, yang tiba-tiba datang Polisi menanyakan nama-nama para terdakwa, lalu para terdakwa dibawa ke Polres Langkat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) ekor lembu warna putih kekuning-kuningan berumur sekitar 5(lima) bulan ;
- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1603 PD warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi Ardiansyah Daulay dan Edi Sembiring Pelawi selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Supriadi telah tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 04.00 di Jalan lintas Medan Banda Aceh Desa Karang Rejo Kec Stabat Kab Langkat telah membawa 1 (satu) ekor lembu yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa saksi Ardiansyah Daulay dan Edi Sembiring Pelawi selaku anggota Kepolisian mengintegrasikan para terdakwa, dan para terdakwa mengakui sudah berulang kali melakukan pencurian ternak lembu yang salah satunya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib dipinggir jalan areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 6 (enam) orang yaitu Suriyadi Als Surya, Randi Novranda Als Rendi, Iwanta Sembiring Als Iwan, Suriadi Ginting, Gema Adiyana PA dan Ewin.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke tanah 1000 Binjai tepatnya dibelakang rumah Iwan di Jalan Jamin Ginting untuk menjual lembu tersebut kepada Arso sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan pengecekan ke tempat yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar lembu tersebut ada di tanah 1000 kemudian saksi dan rekannya langsung membawa lembu tersebut ke Polres Langkat.
- Bahwa uang hasil penjualan lembu tersebut para terdakwa bagi rata sehingga masing-masing mendapat Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar rental mobil, makan, dan uang minyak.
- Bahwa terdakwa Suriadi Ginting dan Rendi ditangkap Polisi pada saat para terdakwa sedang berada di Pembibitan sawit di Desa Sei Musam Kec Batang Serangan, yang tiba-tiba datang Polisi menanyakan nama-nama para terdakwa, lalu para terdakwa dibawa ke Polres Langkat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Berupa hewan ternak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I. Gema Adi Yuda dan Terdakwa II. Suriadi Ginting, Terdakwa III. Suriyadi Alias Surya dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa I. Gema Adi Yuda dan Terdakwa II. Suriadi Ginting, Terdakwa III. Suriyadi Alias Surya adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa 1 (satu) ekor lembu milik saksi Nurmala Sari atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Para Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;



Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor lembu milik saksi Nurmala Sari yang dicuri oleh para terdakwa di jual oleh Arso sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang hasil penjualannya para terdakwa bagi rata yang mengakibatkan saksi Nurmala Sari mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa 1 (satu) ekor lembu milik saksi Nurmala Sari yang dicuri oleh para terdakwa di jual oleh Arso sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang hasil penjualannya para terdakwa bagi rata yang mengakibatkan saksi Nurmala Sari mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Berupa hewan ternak hak telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa perbuatan pidana tersebut telah dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu oleh Terdakwa I. Gema Adi Yuda dan Terdakwa II. Suriadi Ginting, Terdakwa III. Suriyadi Alias Surya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan, karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;  
1(satu) ekor lembu warna putih kekuning-kuningan berumur sekitar 5(lima) bulan, 1(satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1603 PD warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an Randy Novranda Als. Rendi dkk, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Randy Novranda Als Rendi dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi saksi Nurmala Sari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Gema Adi Yuda dan Terdakwa II. Suriadi Ginting, Terdakwa III. Suriyadi Alias Surya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) ekor lembu warna putih kekuning-kuningan berumur sekitar 5(lima) bulan ;
  - 1(satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1603 PD warna hitam ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Randy Novranda Als Rendi dkk;
- 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, SH. MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)